



**PIAGAM
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
(SPI CHARTER)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
2018**



**PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (*SPI CHARTER*)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
No : 01/Un.09/1.1/SPI/01/2018**

PENGANTAR

Piagam Satuan Pengawasan Internal (*SPI Charter*) adalah dokumen formal yang berisi tentang komitmen pimpinan atas pengakuan keberadaan dan berfungsinya Satuan Pengawasan Internal di sebuah organisasi atau badan hukum. Piagam Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (*SPI UIN Palembang*) mencakup visi, misi, kedudukan, tugas, fungsi, dan ruang lingkup serta persetujuan dan pengesahan dari Pimpinan Raden Fatah Palembang melalui sebuah Keputusan Rektor.

Piagam *SPI UIN Raden Fatah Palembang* menjadi dasar keberadaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta pengawasan yang kemudian akan disosialisasikan untuk diketahui oleh seluruh civitas akademika *UIN Raden Fatah Palembang* dan pihak lain yang terkait agar tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan *UIN Raden Fatah Palembang*.

SEJARAH

UIN Raden Fatah Palembang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 401/KMK.05/2010 tanggal 30 September 2010, penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran khusus dalam bidang fleksibilitas pengelolaan keuangan demi mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Untuk meningkatkan kinerja layanan BLU pada UIN Raden Fatah Palembang, dibentuk Satuan Pemeriksa Internal pada tanggal 1 Agustus tahun 2012 berdasarkan SK Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor In.03/1.1/Kp.07.6/469/2012 sebagai organ yang melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, audit di bidang keuangan maupun kinerja universitas berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Internal pada Badan Layanan Umum.

VISI

Menjadi Satuan Pengawasan Internal yang profesional, objektif dan independen dalam memberikan nilai tambah bagi UIN Raden Fatah Palembang dan membantu pimpinan mewujudkan *Good University Governance* dan mencapai visi universitas berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami.

MISI

1. Menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien.
2. Menjadi mitra strategis bagi pimpinan dalam memberi nilai tambah pada pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang terutama di bidang non akademik.
3. Mendukung pimpinan UIN Raden Fatah Palembang untuk meningkatkan penerapan Zona Integritas yang WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

TUJUAN

Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang adalah bertujuan untuk:

1. Membantu Rektor UIN Raden Fatah Palembang dalam menciptakan sistem pengendalian internal di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
2. Mewujudkan tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan di UIN Raden Fatah Palembang.
3. Mewujudkan keandalan dan integritas informasi keuangan dan kinerja UIN Raden Fatah Palembang.
4. Mewujudkan pengamanan terhadap aset UIN Raden Fatah Palembang.
5. Memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUDUKAN

Satuan Pengawasan Internal berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan non akademik pada UIN Raden Fatah Palembang.
2. Menyusun peta resiko pengendalian internal, melalui kegiatan identifikasi, penilaian resiko, penentuan skala prioritas dan pemantauan.
3. Menyusun program dan kegiatan pengawasan non akademik.
4. Melaksanakan pengawasan kepatuhan kinerja dan mutu non akademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, sarana dan prasarana dan kegiatan lainnya.
5. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
6. Menyusun laporan hasil pengawasan internal dan menyampaikan kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang dan Dewan Pengawas.
7. Memberikan rekomendasi perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis UIN Raden Fatah Palembang.
8. Memantau dan mengkoordinasikan tindaklanjut hasil pengawasan internal kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan pemeriksa eksternal BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Pembina Badan Layanan Umum.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

WEWENANG

Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan
2. Memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh dokumen, data, informasi dan objek pemeriksaan (termasuk data sumber daya manusia dan fisik aset) pada seluruh bagian dan unit kerja di UIN Raden Fatah Palembang.
3. Melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi dan penilaian atas dokumen data dan informasi berkaitan dengan objek pemeriksaan internal.
4. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Rektor dan/atau Dewan Pengawas.
5. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Rektor dan/atau Dewan Pengawas.
6. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal (Inspektorat Jenderal Kementerian Agama) dan/atau aparat pemeriksa eksternal (BPKP, BPK, KPK dan lain-lain).
7. Menggunakan tenaga ahli (auditor diluar SPI) jika diperlukan.
8. Melakukan pendampingan dan koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan eksternal pemerintah dalam melakukan pengawasan.

LINGKUP KERJA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawasan

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Audit bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pengelolaan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Audit Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah adalah audit terpadu yang terdiri dari beberapa bidang antara lain :

- a. Audit Keuangan
- b. Audit PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) dan BMN (Barang Milik Negara)
- c. Audit SDM (Sumber Daya Manusia)
- d. Audit Teknologi Informasi
- e. Audit Operasional

2. Reviu Keuangan

Reviu keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh Satuan Pengawasan Internal untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam upaya membantu Rektor untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

3. Pendampingan Pemeriksaan

Pendampingan Pemeriksaan adalah kegiatan Satuan Pengawasan Internal yang dilakukan dalam rangka menjembatani maksud dan tujuan auditor internal dan eksternal terhadap data atau dokumen pendukung dalam melakukan audit.

Auditor internal dan eksternal yang dimaksud antara lain :

- a. Inspektorat Jenderal (ITJEN) Kementerian Agama
- b. Kantor Akuntan Publik (KAP)
- c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- e. Komisi Pemberantasan korupsi (KPK)

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi ditujukan dalam rangka mengevaluasi, memonitor dan merekomendasikan beberapa aspek operasional perkembangan pengendalian internal setiap satuan kerja terutama dalam memonitoring tindak lanjut temuan audit baik internal maupun eksternal dan evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi keuangan.

5. Konsultasi

Konsultasi adalah kegiatan memberikan pandangan atau masukan kepada auditi terhadap persoalan yang dihadapi maupun memberikan rekomendasi/pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

KODE ETIK (RINGKASAN)

Hasil kerja Satuan Pengawasan Internal antara lain ditentukan oleh hasil kerja pengawas dan auditor internalnya. Pengawasan dan audit internal oleh Satuan Pengawasan Internal harus memberikan nilai tambah bagi UIN Raden Fatah Palembang. Untuk keperluan ini maka perlu disyaratkan suatu kode etik yang mengatur perilaku dan kepatuhan pengawas dan auditor internal dengan mengikuti tuntunan peraturan perundang-undangan. Kode etik mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan kesungguhan dan keseksamaan dari pengawas. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan pengawas dan/atau auditor mendapatkan sanksi mulai dari peringatan hingga pemberhentian dari tugas pengawas dan/atau audit internal.

Pengawas dan/atau auditor internal harus memegang teguh, mematuhi dan melaksanakan Kode Etik sebagai berikut :

1. Jujur, objektif dan cermat dalam pengawasan,
2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap UIN Raden Fatah Palembang,
3. Menghindari perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan UIN Raden Fatah Palembang,
4. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan UIN Raden Fatah Palembang.
5. Menghindari situasi dan kondisi yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara objektif.
6. Tidak menerima janji, imbalan dan/atau apapun dari pihak manapun yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pengawasan.

7. Tidak memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.
8. Tidak menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi UIN Raden Fatah Palembang dengan alasan apapun.
9. Melaporkan semua hasil pengawasan dan/atau audit kepada Rektor dengan mengungkapkan kebenaran dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan UIN Raden Fatah Palembang dan/atau melanggar hukum.
10. Mematuhi sepenuhnya standar profesi auditor internal, kebijakan Rektor dan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Demikianlah Piagam (*SPI Charter*) ini disusun sebagai Pedoman dan Panduan bagi Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. *SPI Charter* ini berlaku efektif sejak Januari 2018 dan akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

PENGESAHAN

Atas ridho Allah Swt. Dengan ini Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menyetujui dan mengesahkan Piagam Satuan Pengawasan Internal (*SPI Charter*) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kami mengharapkan seluruh pimpinan unit kerja dan para karyawan untuk membantu dan bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Palembang, Januari 2018

Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,



Drs. H. M Sirozi, M.A., Ph.D

**RADEN FATAH
PALEMBANG**